



## Paradoks Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Antara Hak Normatif Dan Realitas Sosial Di Peradilan Agama

**Tri Laela Umdah**  
UIN Siber  
Syekh  
Nurjati  
Cirebon  
[trilailaumdah2017@gmail.com](mailto:trilailaumdah2017@gmail.com)

**Kosim**  
UIN Siber  
Syekh  
Nurjati  
Cirebon  
[kosimrusdi@gmail.com](mailto:kosimrusdi@gmail.com)

**Akhmad Khalimy**  
UIN Siber  
Syekh  
Nurjati  
Cirebon  
[akhalimy@uinssc.ac.id](mailto:akhalimy@uinssc.ac.id)

**Abstract:** *Rising divorce rates have generated complex legal consequences, particularly marital property disputes that are not always resolved fairly in judicial practice. Although legal frameworks formally guarantee justice, empirical realities reveal a gap between legal entitlements and their implementation. This study aims to analyze the construction of normative rights, social reality, and the justice paradox in post-divorce marital property disputes. This research employs a qualitative socio-legal approach through a case study conducted at the Religious Court of Bandung from July to October 2025. Data were collected through in-depth interviews with judges, court clerks, legal practitioners, academics, and female litigants, supported by document analysis. The findings indicate a shift toward substantive justice through the recognition of non-material contributions; however, significant challenges remain, including evidentiary limitations, low legal awareness, lack of transparency among parties, and obstacles in the enforcement of court decisions. These conditions give rise to a justice paradox stemming from the tension between normative law and social reality. The study's novelty lies in developing the concept of the justice paradox as an empirical multi-actor socio-legal framework, contributing to strengthening access to justice and more socially responsive legal approaches.*

**Keywords:** *Marital Property Disputes; Substantive Justice; Access to Justice.*

**Abstrak:** Fenomena perceraian yang meningkat dalam masyarakat memunculkan persoalan lanjutan berupa sengketa harta bersama yang tidak selalu diselesaikan secara adil dalam praktik peradilan. Meskipun hukum secara normatif telah menjamin keadilan, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara hak dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hak normatif, realitas sosial, serta paradoks keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal melalui studi kasus di Pengadilan Agama Bandung pada Juli–Oktober 2025. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, kuasa hukum, akademisi, dan perempuan sebagai pihak berperkara, serta didukung studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran menuju keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi non-material, namun masih dihadapkan pada hambatan pembuktian, rendahnya kesadaran hukum, ketidakterbukaan para pihak, serta kendala pelaksanaan putusan. Temuan ini menunjukkan adanya paradoks keadilan akibat ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep paradoks keadilan sebagai kerangka analisis berbasis pendekatan socio-legal empiris multi-aktor yang berimplikasi pada penguatan akses keadilan dan pengembangan hukum yang lebih responsif.

**Kata Kunci:** *Sengketa Harta Bersama; Keadilan Substantif; Access to Justice*

## 1. Pendahuluan

Fenomena perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tinggi dan bersifat fluktuatif. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah perceraian secara nasional mencapai 408.347 perkara pada tahun 2023<sup>1</sup> gender mempengaruhi proses dan hasil pembagian harta bersama, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hak ekonomi perempuan dalam praktik peradilan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Tinjauan terhadap berbagai teori dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara norma hukum, praktik peradilan, dan realitas sosial dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Secara normatif, hukum telah memberikan jaminan keadilan bagi perempuan, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang menyebabkan ketidakadilan. Kajian terdahulu cenderung bersifat parsial, baik dari sisi normatif, implementatif, maupun studi putusan, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika yang terjadi. Dalam konteks ini, penelitian ini mengintegrasikan konsep keadilan substantif, *access to justice*, dan perspektif socio-legal untuk menganalisis fenomena secara lebih komprehensif. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ketidakadilan tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma hukum, tetapi juga oleh faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi implementasinya.

Meskipun penelitian mengenai sengketa harta bersama dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian telah banyak dilakukan, masih terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan secara langsung antara norma hukum, realitas sosial, dan praktik peradilan<sup>12</sup> dan menurun menjadi 399.921 perkara pada tahun 2024.<sup>34</sup> Meskipun mengalami penurunan secara kuantitatif, angka tersebut tetap tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat merupakan jenis perkara yang paling dominan di lingkungan peradilan agama setiap tahunnya, dengan jumlah cerai gugat yang lebih tinggi dibandingkan cerai talak.<sup>56</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan persoalan lanjutan yang kompleks, khususnya terkait sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang secara normatif menjadi hak bersama suami dan istri. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil setelah

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023," 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024," 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2024>.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> MA, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023," 2024, 358, [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan\\_tahunan/laptah2024/buku\\_laptah\\_2024.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/laptah2024/buku_laptah_2024.pdf).

<sup>6</sup> Ibid.



perceraian.<sup>78</sup> Secara konseptual, hukum telah memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan sebagai pihak yang seringkali berada dalam posisi rentan, terutama apabila selama perkawinan tidak memiliki penghasilan mandiri.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan seringkali tidak memperoleh haknya secara optimal dalam pembagian harta bersama. Berbagai faktor seperti rendahnya pengetahuan hukum, ketergantungan ekonomi, serta tekanan sosial menyebabkan perempuan tidak mengajukan gugatan atau tidak mampu membuktikan haknya di pengadilan.<sup>910</sup> Selain itu, dalam praktik peradilan, proses pembuktian kepemilikan harta seringkali menjadi kendala utama yang menghambat tercapainya keadilan substantif bagi perempuan.

Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjamin keadilan dalam pembagian harta bersama dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Secara normatif, hukum telah mengatur pembagian yang adil dan proporsional, bahkan mengakui kontribusi non-material seperti peran domestik perempuan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam praktiknya, perempuan masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak tersebut secara efektif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks keadilan, di mana hukum secara formal telah memberikan jaminan perlindungan, namun implementasinya tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan yang diharapkan. Paradoks ini diperkuat oleh berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti lemahnya pembuktian hukum, ketidaktransparanan aset, serta dominasi pihak tertentu dalam relasi kekuasaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan sebagai pihak yang rentan seringkali mengalami ketidakadilan ekonomi pasca perceraian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa dengan berbagai pendekatan. Penelitian oleh Nurhasnah (2024) menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan pasca perceraian masih menghadapi tantangan serius, terutama karena rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun peluang akses keadilan semakin terbuka, implementasinya

---

<sup>7</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)," *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2017): 5632; Nadhira Zahra Farida and Djanuardi Djanuardi, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan Dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 155–73; Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.

<sup>8</sup> Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)"; Farida and Djanuardi, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan Dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam"; Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan."

<sup>9</sup> N Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88; Fopi Ardiansyah, Abdul Aziz, and Rahmad Lubis, "Problematisa Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Perceraian:: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Di Brebes," *JIM-HKI-STAINI* 3, no. 1 (2025): 43–59; Eko Saputra, *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama* (Star Digital Publishing, 2025); Andi Nur Fikriana Aulia Raden and A Ummu Fauziyyah Syafruddin, "Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia," *Risalah Hukum* 21, no. 1 (2025): 51–61.

<sup>10</sup> Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama"; Ardiansyah, Aziz, and Lubis, "Problematisa Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Perceraian:: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Di Brebes"; Saputra, *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama*; Raden and Syafruddin, "Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia."

masih belum optimal dalam praktik peradilan.<sup>1112</sup> Selanjutnya, penelitian oleh Utami dan Dalimunthe (2023) menemukan bahwa penerapan teori keadilan dalam pembagian harta bersama seringkali tidak berjalan secara konsisten, sehingga hakim dalam beberapa kasus melakukan pendekatan *contra legem* untuk mencapai keadilan substantif.<sup>1314</sup> Sementara itu, penelitian oleh Fathoni dan Amin (2025) menunjukkan bahwa pengadilan agama telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, namun masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya.<sup>1516</sup>

Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, namun kajian yang ada masih cenderung bersifat parsial, baik yang berfokus pada aspek normatif, implementatif, maupun studi putusan. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan konsep *paradoks keadilan* sebagai kerangka analisis yang tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan tersebut, tetapi juga menjelaskan secara konseptual dan empiris bagaimana ketegangan antara hak normatif dan realitas sosial terjadi dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru melalui pendekatan socio-legal berbasis data empiris multi-aktor (hakim, panitera, advokat, dan perempuan sebagai pihak berperkara) dalam konteks praktik peradilan agama di tingkat lokal, yang memungkinkan analisis lebih komprehensif terhadap dinamika akses keadilan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa ketidakadilan tidak semata disebabkan oleh kelemahan norma hukum, tetapi oleh faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi implementasi hukum, sehingga menghasilkan konstruksi keadilan yang bersifat paradoksal dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hak normatif, realitas sosial, serta paradoks keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama. Urgensi penelitian ini terletak pada masih terjadinya kesenjangan antara jaminan hukum dan implementasi keadilan di lapangan yang berdampak langsung pada ketidakadilan ekonomi perempuan pasca perceraian. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kesejahteraan yang lebih luas, sehingga memerlukan kajian yang komprehensif dan berbasis data empiris. Penelitian ini berargumen bahwa keberadaan norma hukum yang adil tidak secara otomatis menjamin tercapainya keadilan substantif apabila tidak didukung oleh akses, pemahaman, dan mekanisme implementasi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berasumsi bahwa keadilan dalam sengketa harta bersama hanya dapat terwujud apabila terdapat keselarasan antara norma hukum dan realitas sosial dalam praktik peradilan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### A. Konsep Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Harta bersama merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum keluarga yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara suami dan istri selama masa perkawinan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, konsep ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan tersebut

---

<sup>11</sup> Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama."

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> S M P Utami and S N I S Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> A Fathoni and M F Amin, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 257–69.

<sup>16</sup> Ibid.

kemudian diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85–97 yang menegaskan bahwa harta bersama merupakan hak bersama suami dan istri yang harus dibagi secara adil setelah perceraian. Secara normatif, pembagian ini umumnya dilakukan secara setara atau proporsional, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak antara para pihak, kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang menentukan lain.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep harta bersama tidak secara eksplisit ditemukan dalam fikih klasik, namun berkembang melalui pendekatan ijtihad yang mengaitkannya dengan konsep *syirkah* (kemitraan) dalam hubungan suami istri. Relasi perkawinan dipandang sebagai bentuk kerja sama yang melibatkan kontribusi bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga, baik dalam bentuk ekonomi maupun domestik.<sup>1718</sup> Kontribusi non-material seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak merupakan bagian integral dari kontribusi ekonomi keluarga yang tidak dapat diabaikan dalam pembagian harta bersama.<sup>1920</sup> Dengan demikian, hukum Islam secara substantif mengakui bahwa keadilan dalam pembagian harta tidak hanya didasarkan pada kontribusi finansial semata, tetapi juga mencakup kontribusi sosial dan domestik yang memiliki nilai strategis dalam keberlangsungan keluarga.

Meskipun secara normatif baik hukum positif maupun hukum Islam telah memberikan dasar yang kuat dalam pengaturan harta bersama, realitas praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Dalam banyak kasus, pembagian harta bersama masih cenderung berorientasi pada bukti formal kepemilikan dan kontribusi finansial, sehingga kontribusi domestik perempuan seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakadilan, khususnya bagi perempuan yang tidak memiliki akses ekonomi selama perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kembali bagaimana konsep harta bersama dipahami dan diimplementasikan dalam praktik peradilan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara prinsip keadilan normatif dan realitas sosial dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

## **B. Teori Keadilan dan Akses terhadap Keadilan dalam Penyelesaian Harta Bersama**

Keadilan merupakan konsep sentral dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang tidak hanya dipahami dalam kerangka formal, tetapi juga substantif. Dalam kajian hukum modern, keadilan formal (*legal justice*) menekankan kesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku, sedangkan keadilan substantif (*substantive justice*) berorientasi pada hasil yang adil

---

<sup>17</sup> Abdul Basith Junaidy, "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Sosiologis," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (2014): 345–68; Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera* 2, no. 1 (2020): 63–74; Abdul Basith Junaidy, "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qânûn* 17, no. 2 (2014).

<sup>18</sup> Junaidy, "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Sosiologis"; Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan"; Junaidy, "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia."

<sup>19</sup> Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga* (Nas Media Pustaka, 2024); Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan"; Luvia Wahid and Nuril Khasyi'in, "MAQASID UMUM HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: SUATU KAJIAN NORMATIF," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 1 (2026): 80–97.

<sup>20</sup> Usman, *Sosiologi Keluarga*; Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan"; Wahid and Khasyi'in, "MAQASID UMUM HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: SUATU KAJIAN NORMATIF."

dan proporsional bagi para pihak.<sup>2122</sup> John Rawls melalui teori *justice as fairness* menegaskan bahwa keadilan harus memberikan manfaat yang seimbang, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi kurang beruntung.<sup>2324</sup> Dalam konteks perceraian, perempuan seringkali berada dalam posisi rentan secara ekonomi akibat ketimpangan peran dalam rumah tangga, sehingga pendekatan keadilan substantif menjadi relevan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi perempuan dalam pembagian harta bersama.

Dalam praktik peradilan, penerapan prinsip keadilan tidak selalu berjalan secara normatif dan konsisten. Hakim dalam beberapa kasus tidak menerapkan pembagian harta secara matematis, melainkan mempertimbangkan kondisi sosial, kontribusi, dan situasi konkret para pihak.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum keluarga bersifat dinamis dan kontekstual. Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didukung oleh standar pertimbangan yang jelas. Di sisi lain, konsep *access to justice* menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari putusan, tetapi juga dari sejauh mana individu mampu mengakses dan memanfaatkan sistem hukum. Studi oleh Cappelletti dan Garth yang dikembangkan dalam literatur kontemporer menunjukkan bahwa hambatan terhadap akses keadilan dapat bersifat struktural maupun kultural, seperti keterbatasan informasi hukum, biaya perkara, serta ketimpangan relasi kekuasaan antara para pihak.

Dalam konteks Indonesia, rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum menjadi faktor utama yang menghambat perempuan dalam memperjuangkan hak atas harta bersama.<sup>26</sup> Meskipun mekanisme hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keadilan dalam sengketa harta bersama tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan akses dan kemampuan para pihak dalam memanfaatkan sistem hukum.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih komprehensif hubungan antara keadilan substantif dan akses terhadap keadilan dalam praktik penyelesaian sengketa harta bersama, sehingga dapat mengungkap secara mendalam dinamika ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial yang selama ini belum sepenuhnya terjelaskan dalam kajian terdahulu.

---

<sup>21</sup> Taufiq Ramadhan et al., "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama," *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 11–23; Muhammad Iqbal, "Refleksi Keadilan Dalam Norma Hukum Indonesia: Pendekatan Filosofis Dan Tantangan Praktis," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 154–69.

<sup>22</sup> Ramadhan et al., "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama"; Iqbal, "Refleksi Keadilan Dalam Norma Hukum Indonesia: Pendekatan Filosofis Dan Tantangan Praktis."

<sup>23</sup> J Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971).

<sup>24</sup>

<sup>25</sup> Utami and Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian"; Ramadhan et al., "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama."

<sup>26</sup> Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama."

<sup>27</sup> Miasiratni Miasiratni, "Peran Putusan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian," *Journal of Global Legal Review* 3, no. 1 (2025): 1–10; Ramadhan et al., "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama."

### C. Ketimpangan Gender dan Kerentanan Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian

Perceraian seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan secara ekonomi dibandingkan laki-laki, terutama dalam konteks masyarakat yang masih memiliki pembagian peran gender yang tidak seimbang. Dalam banyak rumah tangga, perempuan cenderung menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, sementara laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama. Ketimpangan peran ini menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga ketika perceraian terjadi, posisi tawar perempuan menjadi lebih lemah dalam memperjuangkan hak-haknya.<sup>28</sup> (Susanti, 2021). Kajian dalam hukum keluarga dan gender menunjukkan bahwa struktur sosial yang tidak setara ini berimplikasi langsung pada ketidakmampuan perempuan dalam mengakses keadilan ekonomi, termasuk dalam proses pembagian harta bersama.<sup>29</sup>

Dalam praktik peradilan, permasalahan semakin kompleks karena kontribusi domestik perempuan seringkali tidak memiliki bukti formal yang dapat diajukan sebagai dasar klaim hukum. Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata yang cenderung menekankan pada bukti tertulis dan kepemilikan formal menyebabkan kontribusi non-material, seperti pengelolaan rumah tangga dan dukungan terhadap karier suami, kurang mendapatkan pengakuan yang memadai.<sup>30</sup> Akibatnya, pembagian harta bersama dalam beberapa kasus lebih berorientasi pada kontribusi finansial yang dapat dibuktikan secara administratif, sehingga berpotensi mengabaikan peran strategis perempuan dalam membangun kehidupan keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap kontribusi perempuan dalam hukum dan realitas implementasinya di lapangan.<sup>31</sup>

Kesenjangan tersebut pada akhirnya berdampak pada munculnya ketidakadilan ekonomi yang dialami perempuan pasca perceraian, yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Kerentanan ini dapat memicu ketergantungan ekonomi baru, menurunkan kualitas hidup, serta membatasi akses perempuan terhadap peluang sosial dan ekonomi (Fathoni & Amin, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana ketimpangan gender mempengaruhi proses dan hasil pembagian harta bersama, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hak ekonomi perempuan dalam praktik peradilan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Tinjauan terhadap berbagai teori dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara norma hukum, praktik peradilan, dan realitas sosial dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Secara normatif, hukum telah memberikan jaminan keadilan bagi perempuan, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang

---

<sup>28</sup> LUKMAN PRAMBUDI, "Household Disintegration: Divorce Factors in a Systematic Review of Contemporary Marital Crisis: Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian Dalam Tinjauan Sistematis Terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 75–84; Ivan Nurseha and Fashihuddin Arafat, "Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, Dan Konstruksi Sosial," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 02 (2024): 947–67.

<sup>29</sup> Sarah Sarah et al., "Pluralisme Hukum Dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2800–2823; Sridepi Sridepi and Nurcahaya Nurcahaya, "Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender," *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 2, no. 3 (2024): 433–46.

<sup>30</sup> Utami and Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

<sup>31</sup> Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama."

menyebabkan ketidakadilan. Kajian terdahulu cenderung bersifat parsial, baik dari sisi normatif, implementatif, maupun studi putusan, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika yang terjadi. Dalam konteks ini, penelitian ini mengintegrasikan konsep keadilan substantif, *access to justice*, dan perspektif socio-legal untuk menganalisis fenomena secara lebih komprehensif. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ketidakadilan tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma hukum, tetapi juga oleh faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi implementasinya.

Meskipun penelitian mengenai sengketa harta bersama dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian telah banyak dilakukan, masih terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan secara langsung antara norma hukum, realitas sosial, dan praktik peradilan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan konseptual yang lebih integratif. Penelitian ini menempati posisi strategis dalam peta keilmuan melalui pengembangan konsep *paradoks keadilan* yang menjelaskan ketegangan antara hak normatif dan realitas sosial dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap keadilan gender.

Penelitian ini dibangun atas kerangka konseptual yang menempatkan hukum sebagai dua dimensi yang saling berinteraksi, yaitu sebagai norma (*law in the books*) dan sebagai realitas sosial (*law in action*). Dalam perspektif normatif, hukum telah memberikan jaminan keadilan dalam pembagian harta bersama melalui prinsip keadilan dan pengakuan terhadap kontribusi para pihak. Namun, dalam realitas sosial, implementasi norma tersebut seringkali menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan pembuktian, rendahnya kesadaran hukum, ketimpangan relasi kuasa, serta kendala dalam pelaksanaan putusan.

Interaksi antara hukum normatif dan realitas sosial tersebut tidak selalu berjalan selaras, melainkan menghasilkan ketegangan yang kemudian membentuk suatu kondisi yang disebut sebagai paradoks keadilan. Paradoks ini muncul ketika hukum secara formal menjamin keadilan, tetapi dalam praktiknya keadilan tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menghubungkan antara *normative law* dan *social reality* sebagai dua variabel utama yang secara simultan membentuk konstruksi keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Secara skematis, kerangka konseptual penelitian ini dapat dipahami sebagai berikut: hukum normatif memberikan dasar keadilan, realitas sosial mempengaruhi implementasi, dan interaksi keduanya menghasilkan paradoks keadilan. Kerangka ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menjelaskan kesenjangan antara hak normatif dan realitas empiris dalam praktik peradilan agama. Kerangka ini yang menjadi landasan analitis utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal* yang mengkaji hukum sebagai norma sekaligus praktik sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai harta bersama dengan realitas praktik penyelesaiannya di pengadilan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bandung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Bandung merupakan pengadilan kelas IA dengan tingkat perkara perceraian yang relatif tinggi serta kompleksitas sengketa harta bersama yang representatif untuk dianalisis. Selain itu, karakteristik masyarakat perkotaan yang heterogen menjadikan lokasi ini relevan untuk mengkaji interaksi antara norma hukum dan realitas sosial dalam praktik peradilan.

Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu Juli hingga Oktober 2025 yang mencakup tahap persiapan, observasi awal, pengumpulan data, serta analisis data. Pengumpulan data utama dilakukan pada bulan Juli 2025 melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terdiri dari hakim, panitera, akademisi, kuasa hukum, serta perempuan sebagai pihak berperkara. Rentang waktu tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang komprehensif sekaligus melakukan pendalaman terhadap temuan penelitian secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data. Subjek penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian, yang meliputi hakim, panitera, kuasa hukum, akademisi, serta perempuan sebagai pihak yang berperkara dalam sengketa harta bersama. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan teknik semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, peneliti menggunakan teknik pengkodean, yaitu H1 (Hakim), P1 (Panitera), KH1 (Kuasa Hukum), A1 (Akademisi), dan W1 (Perempuan pihak berperkara).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, literatur akademik, serta bahan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan serta menguji konsistensi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan, khususnya keadilan substantif, *access to justice*, dan pendekatan socio-legal. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik, sehingga dapat menjelaskan konstruksi paradoks keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama di peradilan agama.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian ini mengungkap adanya ketegangan struktural antara norma hukum yang bersifat preskriptif dengan realitas sosial yang berlangsung dalam praktik penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Secara normatif, hukum telah memberikan kerangka yang jelas mengenai prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, namun dalam praktiknya implementasi prinsip tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kultural, dan institusional yang kompleks. Analisis terhadap data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu terwujud secara linear dari norma ke praktik, melainkan mengalami proses negosiasi yang dinamis di tingkat peradilan. Kondisi ini menegaskan adanya relasi yang tidak sepenuhnya selaras antara hak normatif dan realitas sosial, yang dalam penelitian ini dipahami sebagai konstruksi paradoks keadilan. Untuk memberikan pemetaan konseptual yang sistematis atas temuan tersebut, berikut disajikan ringkasan temuan utama sebagai dasar analisis dalam pembahasan selanjutnya.

**Tabel 1. Paradoks Normatif Law dan Social Reality**

| <b>Dimensi</b>          | <b>Normatif Law (Das Sollen)</b>                                  | <b>Social Reality (Das Sein)</b>                                | <b>Bentuk Paradoks</b>                                            | <b>Implikasi Analitis</b>                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Prinsip Pembagian Harta | Pembagian adil dan proporsional; pengakuan kontribusi suami-istri | Pembagian bergantung pada pembuktian formal dan kondisi konkret | Keadilan dijamin, tetapi tidak selalu terwujud secara merata      | Pergeseran ke keadilan substantif, namun belum konsisten |
| Kontribusi Perempuan    | Diakui termasuk kontribusi non-material (domestik)                | Sulit dibuktikan dalam praktik persidangan                      | Kontribusi diakui secara normatif, tetapi lemah secara pembuktian | Bias struktural terhadap kerja domestik                  |
| Prosedur Perkara        | Sistem peradilan menjamin kepastian dan efisiensi                 | Gugatan cerai dan harta bersama dipisah → proses lebih panjang  | Efisiensi sistem vs beban litigasi bagi pihak                     | Ketegangan antara manajemen perkara dan akses keadilan   |
| Mediasi                 | Mediasi sebagai solusi damai dan cepat                            | Tingkat keberhasilan rendah (±20–30%)                           | Mekanisme tersedia, tetapi tidak efektif                          | Sengketa dipengaruhi faktor emosional & relasi kuasa     |
| Pembuktian Harta        | Sistem pembuktian menjamin objektivitas                           | Banyak harta tidak terdokumentasi                               | Kebenaran formal ≠ realitas ekonomi rumah tangga                  | Keterbatasan hukum formal menghadapi praktik sosial      |
| Perilaku Para Pihak     | Proses berjalan jujur dan terbuka                                 | Ketidakterbukaan & penguluran waktu                             | Prosedur ideal terganggu faktor non-yuridis                       | Adanya information asymmetry                             |
| Akses Keadilan          | Semua pihak memiliki hak yang sama di depan hukum                 | Perempuan kurang memahami prosedur hukum                        | Hak ada, tetapi tidak dapat diakses secara efektif                | Gap antara legal entitlement dan legal capability        |
| Eksekusi Putusan        | Putusan bersifat final dan dapat dilaksanakan                     | Eksekusi sering terhambat atau dihindari                        | Keadilan berhenti di putusan                                      | Lemahnya enforcement of law                              |
| Relasi Hukum & Sosial   | Hukum sebagai alat keadilan                                       | Hukum dipengaruhi faktor sosial & budaya                        | Norma tidak selalu mampu mengontrol realitas                      | Hukum bersifat kontekstual dan tidak netral              |
| Sintesis Paradoks       | Hukum menjamin keadilan                                           | Realitas membatasi implementasi                                 | Terjadi paradoks keadilan                                         | Ketegangan antara norma dan praktik                      |

Berdasarkan kerangka temuan tersebut, terlihat bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai penerapan norma hukum semata, melainkan sebagai proses yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara dimensi normatif dan realitas sosial. Ketegangan antara keduanya menunjukkan bahwa keadilan yang dijanjikan oleh hukum tidak selalu terwujud secara linear dalam praktik, melainkan mengalami berbagai hambatan struktural, kultural, dan prosedural. Dalam konteks ini, paradoks keadilan muncul sebagai konsekuensi dari adanya kesenjangan antara hak normatif yang dijamin oleh hukum dengan kemampuan sistem peradilan dan para pihak dalam mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara lebih mendalam masing-masing dimensi tersebut untuk memahami bagaimana paradoks keadilan terbentuk dalam praktik peradilan agama.

#### **A. Pengaturan Hak Normatif Harta Bersama dalam Perspektif Hukum**

Pengaturan harta bersama dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam pada dasarnya telah memberikan dasar normatif yang jelas mengenai prinsip keadilan dalam

pembagiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi secara adil setelah perceraian. Dalam kerangka teoritis, prinsip tersebut tidak hanya dipahami dalam dimensi formal, tetapi juga mengarah pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi faktual para pihak.<sup>32</sup> Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan prinsip tersebut menunjukkan dinamika yang tidak selalu linear dengan ketentuan normatif yang ada.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung, pembagian harta bersama tidak semata-mata didasarkan pada kepemilikan formal, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi para pihak selama perkawinan. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan hakim: *"Kami mencoba mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi perempuan. Misalnya bila istri tidak bekerja, maka kami anggap sebagai kontribusi non-material sebagai dasar pembagian."*<sup>33</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak lagi berorientasi pada pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada bukti kepemilikan, melainkan telah mengembangkan pendekatan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Pengakuan terhadap kontribusi non-material mencerminkan adanya upaya untuk mengakomodasi ketimpangan gender dalam rumah tangga, di mana perempuan seringkali berkontribusi dalam ranah domestik tanpa memperoleh pengakuan ekonomi formal. Hal ini sejalan dengan gagasan John Rawls yang menekankan bahwa keadilan harus berpihak pada kelompok yang kurang beruntung.<sup>34</sup> Pendekatan tersebut selanjutnya dipertegas melalui praktik konkret yang mempertimbangkan durasi peran domestik dalam rumah tangga, sebagaimana tercermin dalam kutipan berikut: *"Penggugat selama 18 tahun menjadi seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan, maka kontribusi ini diperhitungkan untuk pembagian harta bersama."*<sup>35</sup>

Dengan begitu dapat dikatakan lamanya peran domestik menjadi variabel penting dalam pertimbangan hakim. Secara analitis, hal ini memperlihatkan adanya pengakuan terhadap kerja domestik sebagai bentuk kontribusi ekonomi tidak langsung yang selama ini kurang terakomodasi dalam sistem pembuktian formal. Dengan demikian, praktik peradilan mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan dimensi sosial dalam hubungan ekonomi keluarga.<sup>36</sup> Selanjutnya, pengakuan terhadap kontribusi domestik tidak hanya terbatas pada durasi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan kerja domestik secara keseluruhan, sebagaimana terlihat dalam pernyataan berikut: *"Kami menekankan bahwa kontribusi emosional dan kerja domestik istri harus dilihat sebagai bagian dari kontribusi terhadap harta yang dikumpulkan selama pernikahan berlangsung."*<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> Junedi Hermanto Sihombing and July Eshter, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Dan Islam," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 15, no. 2 (2025): 309–23; Dony Sedhy Yoelta Sembiring and Ida Bagus Yoga Raditya, "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026); Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Saadah, and Wildani Hefni, "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1402–12.

<sup>33</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

<sup>34</sup> Rawls, *A Theory of Justice*.

<sup>35</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

<sup>36</sup> Luh Putu Vera Astri Pujayanti et al., *Perempuan Dan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025); Lisna Inafatiya Sulkhana, Yunanto Yunanto, and Agus Sarono, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL ISTERI MEMILIKI PERAN GANDA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL)," *Diponegoro Law Journal* 14, no. 3 (2025).

<sup>37</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

Pernyataan ini mempertegas bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif dalam menentukan pembagian harta bersama. Secara teoritis, hal ini menunjukkan adanya integrasi antara keadilan substantif dan realitas sosial dalam praktik peradilan. Pendekatan ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana diungkapkan oleh informan akademisi: *“Dalam hukum Islam, keadilan tidak harus selalu 50 banding 50. Bila seorang istri terbukti menanggung beban rumah tangga lebih banyak, maka pembagian harta bersama dapat dipertimbangkan.”*<sup>38</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat kontekstual dan mempertimbangkan kondisi faktual para pihak.<sup>39</sup> Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, terdapat kecenderungan yang sama menuju keadilan substantif yang lebih adaptif terhadap realitas sosial.

Secara empiris data tersebut juga diperkuat oleh praktik yuridis dalam putusan pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5486/Pdt.G/2022/PA.Badg<sup>40</sup>, majelis hakim memeriksa dan memutus perkara harta bersama dengan menetapkan pembagian harta sebagai konsekuensi hukum dari perceraian. Selain itu, dalam Putusan Nomor 2888/Pdt.G/2022/PA.Badg<sup>41</sup>, pengadilan menegaskan bahwa harta bersama harus dibagi secara adil antara para pihak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, pengadilan telah mengadopsi pendekatan keadilan substantif, meskipun implementasinya tetap bergantung pada pembuktian dan kondisi konkret dalam setiap perkara.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama dalam praktik peradilan telah mengalami pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan substantif yang lebih mempertimbangkan kontribusi non-material, durasi peran domestik, serta kondisi sosial para pihak. Pergeseran ini menunjukkan adanya upaya hakim dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sekaligus mengakomodasi ketimpangan struktural yang dialami perempuan dalam rumah tangga. Baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, keadilan tidak lagi dimaknai secara kaku sebagai pembagian yang sama rata, tetapi sebagai proporsionalitas yang kontekstual. Namun demikian, implementasi pendekatan ini masih sangat bergantung pada kemampuan pembuktian dan pertimbangan hakim dalam setiap perkara, sehingga berpotensi menimbulkan variasi dalam putusan dan mencerminkan dinamika dalam mewujudkan keadilan yang konsisten.

## **B. Realitas Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama**

Meskipun norma hukum telah memberikan jaminan keadilan dalam pembagian harta bersama, realitas sosial dalam praktik peradilan menunjukkan adanya berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung, penyelesaian perkara harta bersama tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh dinamika sosial, prosedural, dan perilaku para pihak yang berperkara. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kondisi empiris di lapangan.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan A1 dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2025

<sup>39</sup> Sugih Ayu Pratitis and Mhd Yadi Harahap, “Rekonstruksi Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Ketika Istri Lebih Dominan Mencari Nafkah: Perspektif Maqasid Syariah,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 1909–22; Hendrie Haryanto et al., “Tantangan Penemuan Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Siri,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 5, no. 1 (2026): 65–78.

<sup>40</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANDUNG 5486/Pdt.G/2022/PA.Badg,” 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed81eb820f978eb8cf313832363431.html>.

<sup>41</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANDUNG 2888/Pdt.G/2022/PA.Badg,” 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed246a80a537f29c02313833383536.html>

Salah satu temuan utama adalah praktik pemisahan antara perkara perceraian dan harta bersama yang dianggap lebih efektif secara prosedural, sebagaimana diungkapkan oleh informan: *"Mayoritas sengketa harta bersama diajukan setelah proses perceraian selesai. Strategi ini kami anggap sebagai cara efektif untuk memisahkan konflik personal secara emosional dalam perkara cerai dan sengketa harta bersama, sehingga proses akan menjadi lebih fokus."*<sup>42</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat strategi institusional dalam mengelola konflik hukum, yaitu dengan memisahkan aspek emosional dan aspek ekonomi dalam perkara perceraian. Secara analitis, pendekatan ini dapat meningkatkan fokus pemeriksaan perkara, namun di sisi lain berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa karena para pihak harus menjalani dua proses hukum yang berbeda. Data ini diperkuat oleh praktik administrasi perkara di pengadilan: *"Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), seringkali gugatan cerai dan gugatan harta bersama diajukan secara terpisah. Hal ini berdampak agar data perkara dapat lebih terstruktur dan hakim lebih leluasa dalam penanganan."*<sup>43</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemisahan perkara tidak hanya didasarkan pada pertimbangan substansi, tetapi juga pada aspek administratif dan manajemen perkara. Namun demikian, dari perspektif pencari keadilan, kondisi ini justru dapat menambah beban waktu, biaya, dan kompleksitas proses hukum. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara efisiensi institusional dan akses keadilan bagi masyarakat. Selain itu, efektivitas penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat keberhasilan mediasi: *"Mediasi menjadi jembatan yang kami dorong. Sayangnya, keberhasilan mediasi pada perkara harta bersama hanya sekitar 20–30% dari total seluruh gugatan yang pernah masuk ke Pengadilan Agama Bandung."*<sup>44</sup>

Rendahnya keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa konflik dalam sengketa harta bersama cenderung bersifat kompleks dan sulit diselesaikan secara damai. Secara teoritis, hal ini menunjukkan bahwa sengketa harta bersama tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional, psikologis, dan relasi kekuasaan antara para pihak.<sup>45</sup> Hambatan lain yang paling dominan adalah masalah pembuktian kepemilikan harta bersama: *"Hambatan yang paling sering muncul adalah pembuktian kepemilikan harta. Banyak pasangan yang tidak memiliki bukti tertulis atas aset yang diperoleh selama perkawinan sehingga hakim harus menilai berdasarkan keterangan para pihak dan saksi."*<sup>46</sup>

keterbatasan sistem hukum dalam mengakomodasi realitas sosial, di mana tidak semua hubungan ekonomi dalam rumah tangga terdokumentasi secara formal. Kondisi ini diperkuat oleh keterangan panitera: *"Sebagian besar perempuan yang datang ke pengadilan hanya membawa fotokopi sertifikat rumah, tanpa mengetahui secara jelas jumlah dan jenis harta lainnya... mereka berpikir semua akan otomatis dibagi tanpa bukti."*<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

<sup>43</sup> Wawancara dengan P1 dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025

<sup>44</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

<sup>45</sup> Muhammad Alvin Saputra et al., "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 788–803; Utami and Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian"; Ines Dwi Yantari and Zahra Aprilia Sofian, "Dimensi Hukum Perceraian Di Indonesia: Analisis Terhadap Harta Bersama, Hak Asuh Anak, Dan Perspektif Perkawinan Lintas Agama Dan Negara," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 240–55.

<sup>46</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

<sup>47</sup> Wawancara dengan P1 dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025

Dari sisi pihak perempuan, hambatan tersebut juga dirasakan secara langsung: “Saya tidak tahu ternyata rumah itu atas nama suami sendiri, jadi saya sulit membuktikan kalau itu harta bersama.”<sup>48</sup>

Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penyelesaian sengketa harta bersama bukan hanya terletak pada norma hukum, tetapi pada keterbatasan akses terhadap informasi dan pembuktian. Dalam perspektif *access to justice*, kondisi ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.<sup>49</sup> Selain hambatan teknis, faktor perilaku para pihak juga menjadi kendala dalam proses persidangan: “*Dalam beberapa kasus salah satu pihak tidak terbuka mengenai harta yang dimiliki. Hal ini seringkali memperpanjang proses persidangan karena diperlukan pembuktian tambahan.*”<sup>50</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam penyelesaian sengketa harta bersama terletak pada kurangnya transparansi dari para pihak, khususnya terkait informasi kepemilikan harta. Secara analitis, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan informasi (*information asymmetry*) dalam proses persidangan, di mana salah satu pihak memiliki kontrol lebih besar terhadap data dan fakta terkait harta bersama. Ketidakterbukaan ini tidak hanya memperlambat proses pembuktian, tetapi juga berpotensi mengaburkan kebenaran materiil yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim.<sup>51</sup> Akibatnya, proses peradilan menjadi lebih panjang dan kompleks, serta berpotensi merugikan pihak yang memiliki akses informasi lebih terbatas, terutama perempuan. Kondisi tersebut kemudian tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan perilaku para pihak dalam proses persidangan yang turut mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara, sebagaimana terlihat dalam temuan berikut: “Berdasarkan pengalaman kami, banyak tergugat yang sengaja mengulur waktu dalam proses persidangan. Bahkan ada juga yang berpindah alamat sehingga proses pemanggilan sidang menjadi lebih lama.”<sup>52</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya dipengaruhi oleh sistem, tetapi juga oleh itikad para pihak yang berperkara. Dengan demikian, keadilan prosedural seringkali terganggu oleh faktor non-yuridis yang sulit dikendalikan oleh sistem peradilan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa realitas sosial dalam penyelesaian sengketa harta bersama menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hambatan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, mulai dari pemisahan perkara, rendahnya keberhasilan mediasi, kesulitan pembuktian, hingga perilaku para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam mengakomodasi realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta bersama memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kondisi empiris agar dapat mewujudkan keadilan yang lebih efektif dan inklusif.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan W1 dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025

<sup>49</sup> Fajar Dian Aryani and Tiyas Vika Widyastuti, “Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Edukasi Hukum Dan Akses Keadilan,” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2026): 423–36; Fathoni and Amin, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian”; Utami and Dalimunthe, “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.”

<sup>50</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

<sup>51</sup> Miasiratni, “Peran Putusan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian”; Ardiansyah, Aziz, and Lubis, “Problematisasi Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Di Brebes.”

<sup>52</sup> Wawancara dengan P1 dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025

### C. Paradoks Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Pengaturan hukum mengenai harta bersama pada dasarnya telah memberikan jaminan keadilan bagi para pihak, khususnya perempuan, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas praktik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu terwujud secara otomatis melalui aturan hukum, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural dan kultural dalam praktik peradilan. Dalam praktiknya, pengadilan telah berupaya menyediakan mekanisme yang mendukung akses keadilan bagi para pihak, khususnya perempuan, sebagaimana diungkapkan oleh informan: “Kami membantu para pihak terutama perempuan dalam menyusun gugatan, melengkapi syarat formil, serta menjelaskan prosedur hukum melalui program Posbakum.”<sup>53</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara institusional, pengadilan telah berupaya mengurangi hambatan akses terhadap keadilan melalui penyediaan layanan bantuan hukum. Secara analitis, keberadaan Posbakum merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip *access to justice*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sistem hukum.<sup>54</sup> Namun demikian, keberadaan fasilitas tersebut tidak serta-merta menjamin tercapainya keadilan secara substantif. Kondisi tersebut kemudian berhadapan dengan realitas rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan, sebagaimana terlihat dalam temuan berikut: “Banyak perempuan sebenarnya memiliki hak atas harta bersama, tetapi mereka tidak mengetahui prosedur hukum untuk mengajukan gugatan sehingga sering kali hak tersebut tidak diperjuangkan.”<sup>55</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hambatan dalam memperoleh keadilan tidak hanya berasal dari sistem hukum, tetapi juga dari keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum para pihak. Secara analitis, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *legal entitlement* (hak normatif) dan *legal capability* (kemampuan untuk mengakses dan memperjuangkan hak tersebut). Dengan demikian, keadilan yang dijamin oleh hukum tidak selalu dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik. Paradoks tersebut semakin terlihat pada tahap pasca putusan, di mana pelaksanaan putusan seringkali menghadapi kendala sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum: “Sering kali setelah putusan pengadilan ditetapkan, harta bersama tidak dapat langsung dibagi karena mantan suami menolak melaksanakan putusan atau menghindari proses eksekusi.”<sup>56</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak berhenti pada tahap putusan, tetapi juga sangat bergantung pada pelaksanaan putusan tersebut. Secara analitis, kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam aspek *enforcement of law*, di mana putusan yang secara normatif telah adil belum tentu dapat direalisasikan dalam praktik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan hakim: “Eksekusi memang menjadi salah satu tantangan karena seringkali objek harta bersama sudah dialihkan atau tidak lagi berada dalam penguasaan para pihak.”<sup>57</sup>

Hasil analisis terhadap data penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan struktural dalam sistem peradilan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif teori, kondisi ini memperkuat konsep *access to justice* yang menyatakan bahwa

<sup>53</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

<sup>54</sup> Muhammad Aris Saifuddin, “Stratifikasi Sosial Dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal Terhadap Sistem Peradilan Indonesia,” *International Journal of Demos (IJD)*, 2025; Qoshi Fadilah Marsya Kinari, Catherina Dewi Sholehah, and Herli Antoni, “Ketidaktransparanan Penegakan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Keadilan Sosial Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2155–61.

<sup>55</sup> Wawancara dengan KH1 dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025

<sup>56</sup> Wawancara dengan KH1 dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025

<sup>57</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

keadilan tidak hanya diukur dari keberadaan aturan dan putusan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam menjamin pelaksanaannya.<sup>58</sup> Selain itu, faktor sosial juga turut mempengaruhi terwujudnya keadilan, sebagaimana diungkapkan oleh informan: *"Faktor sosial cukup berpengaruh. Tidak sedikit perempuan yang sebenarnya memiliki hak atas harta bersama tetapi memilih tidak mengajukan gugatan karena tekanan keluarga atau ketidaktahuan mengenai hak hukumnya."*<sup>59</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh tekanan sosial dan budaya yang membentuk perilaku individu. Secara analitis, kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum beroperasi dalam konteks sosial yang kompleks, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat suatu kondisi paradoks dalam penyelesaian sengketa harta bersama, yaitu ketika hukum secara normatif telah memberikan jaminan keadilan, namun dalam praktiknya keadilan tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Paradoks ini terjadi karena adanya kesenjangan antara hak normatif yang dijamin oleh hukum dengan realitas sosial yang dihadapi oleh para pihak, yang meliputi keterbatasan akses, rendahnya kesadaran hukum, hambatan pembuktian, serta kendala dalam pelaksanaan putusan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam sengketa harta bersama tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi implementasinya, sehingga melahirkan konstruksi paradoks keadilan sebagai bentuk ketegangan antara hukum dan realitas sosial dalam praktik peradilan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian memperlihatkan hubungan yang tidak sepenuhnya selaras antara norma hukum dan praktik di lapangan. Di satu sisi, hukum telah memberikan landasan yang jelas mengenai prinsip keadilan, bahkan dalam praktik peradilan telah terlihat adanya upaya untuk menerapkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi non-material dan kondisi sosial para pihak. Namun di sisi lain, berbagai hambatan seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya pemahaman hukum, ketidakterbukaan para pihak, serta kendala dalam pelaksanaan putusan menunjukkan bahwa keadilan tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan secara nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan dan kondisi sosial masyarakat dalam mendukung implementasinya. Dengan demikian, muncul suatu kondisi yang memperlihatkan adanya jarak antara keadilan yang dijamin secara normatif dan keadilan yang terwujud dalam praktik, yang dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk paradoks dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian tidak sepenuhnya berjalan selaras antara norma hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, baik hukum positif maupun hukum Islam telah memberikan dasar yang jelas mengenai pembagian harta bersama secara adil, bahkan dalam praktik peradilan telah berkembang pendekatan keadilan substantif yang mengakui kontribusi non-material, seperti

---

<sup>58</sup> H Siswanto Sunarso, M H Sh, and M Kn, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022); Fathoni and Amin, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian"; Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti and Orin Sabrina Pane, "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 1 (2024): 1–11.

<sup>59</sup> Wawancara dengan H1 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025

peran domestik perempuan. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi keadilan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pembuktian, ketidakterbukaan para pihak, rendahnya kesadaran hukum, serta kendala dalam pelaksanaan putusan. Kondisi ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus mengembangkan konsep paradoks keadilan sebagai kerangka analisis yang menjelaskan ketegangan antara hak normatif dan realitas sosial dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui integrasi antara teori keadilan substantif, access to justice, dan pendekatan socio-legal dalam satu kerangka analisis yang utuh. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan akses terhadap keadilan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi mekanisme pembuktian dan pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan agama. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup lokasi penelitian yang terfokus pada satu pengadilan serta keterbatasan jumlah informan, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi secara nasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan komparatif antar pengadilan, serta mengkaji lebih lanjut efektivitas pelaksanaan putusan dalam sengketa harta bersama. Selain itu, pengembangan penelitian kuantitatif maupun mixed methods juga diperlukan untuk memperkuat generalisasi temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika keadilan dalam hukum keluarga di Indonesia.

## 6. Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Fopi, Abdul Aziz, and Rahmad Lubis. "Problematika Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Perceraian:: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Di Brebes." *JIM-HKI-STAINI* 3, no. 1 (2025): 43–59.
- Aryani, Fajar Dian, and Tiyas Vika Widyastuti. "Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Edukasi Hukum Dan Akses Keadilan." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2026): 423–36.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023," 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2017): 5632.
- Farida, Nadhira Zahra, and Djanuardi Djanuardi. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan Dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 155–73.
- Fathoni, A, and M F Amin. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 257–69.
- Haffi, Mahbubatul, Sri Lumatus Saadah, and Wildani Hefni. "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1402–12.
- Haryanto, Hendrie, Rahmayanti Rahmayanti, Ismailsyah Ismailsyah, and Fitri Ana Sitompul. "Tantangan Penemuan Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Siri."

- Locus Journal of Academic Literature Review* 5, no. 1 (2026): 65–78.
- Iqbal, Muhammad. "Refleksi Keadilan Dalam Norma Hukum Indonesia: Pendekatan Filosofis Dan Tantangan Praktis." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 154–69.
- Junaidy, Abdul Basith. "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Sosiologis." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (2014): 345–68.
- . "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qânûn* 17, no. 2 (2014).
- Kinari, Qoshi Fadilah Marsya, Catherina Dewi Sholehah, and Herli Antoni. "Ketidaktransparanan Penegakan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Keadilan Sosial Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2155–61.
- MA. "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023," 2024, 358. [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan\\_tahunan/laptah2024/buku\\_laptah\\_2024.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/laptah2024/buku_laptah_2024.pdf).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan PA BANDUNG 2888/Pdt.G/2022/PA.Badg," 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed246a80a537f29c02313833383536.html>.
- . "Putusan PA BANDUNG 5486/Pdt.G/2022/PA.Badg," 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed81eb820f978eb8cf313832363431.html>.
- Miasiratni, Miasiratni. "Peran Putusan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian." *Journal of Global Legal Review* 3, no. 1 (2025): 1–10.
- Nurhasnah, N. "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88.
- Nurseha, Ivan, and Fashihuddin Arafat. "Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, Dan Konstruksi Sosial." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 02 (2024): 947–67.
- PRAMBUDI, LUKMAN. "Household Disintegration: Divorce Factors in a Systematic Review of Contemporary Marital Crisis: Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian Dalam Tinjauan Sistematis Terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 75–84.
- Pratitis, Sugih Ayu, and Mhd Yadi Harahap. "Rekonstruksi Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Ketika Istri Lebih Dominan Mencari Nafkah: Perspektif Maqasid Syariah." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 1909–22.
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, Loso Judijanto, Muhammad Yusuf, Nur Ilmi Putri Febriyanti, Qadriani Arifuddin, Elmiati Nurdin, Syarwan Ichromy Kabalmay, Amelia Efiliana, Billy Kalangi, and Galang Taufani. *Perempuan Dan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Raden, Andi Nur Fikriana Aulia, and A Ummu Fauziyyah Syafruddin. "Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia." *Risalah Hukum* 21, no. 1 (2025): 51–61.
- Ramadhan, Taufiq, Habib Ismail, Khusnul Khotimah, Muhamad Ridho Maulana, and Ramzi Durin. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama." *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 11–23.
- Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf, and Orin Sabrina Pane. "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 1 (2024): 1–11.
- Rawls, J. A *Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
- Risky, Beri. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Lentera* 2, no. 1 (2020): 63–74.

- Saifuddin, Muhammad Aris. "Stratifikasi Sosial Dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal Terhadap Sistem Peradilan Indonesia." *International Journal of Demos (IJD)*, 2025.
- Saputra, Eko. *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama*. Star Digital Publishing, 2025.
- Saputra, Muhammad Alvin, Tomy Erwansyah, Sri Jati Ratna Sari, and Syeh Sarip Hadayatullah. "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 788–803.
- Sarah, Sarah, M Adi Saputra, Firdaus Akbar, and Syahriati Fakhriah. "Pluralisme Hukum Dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2800–2823.
- Sembiring, Dony Sedhy Yoelta, and Ida Bagus Yoga Raditya. "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026).
- Sihombing, Junedi Hermanto, and July Eshter. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Dan Islam." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 15, no. 2 (2025): 309–23.
- Sridepi, Sridepi, and Nurcahaya Nurcahaya. "Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender." *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 2, no. 3 (2024): 433–46.
- Statistik, Badan Pusat. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024," 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.
- Sulkhana, Lisna Inafatiya, Yunanto Yunanto, and Agus Saroni. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL ISTERI MEMILIKI PERAN GANDA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL)." *Diponegoro Law Journal* 14, no. 3 (2025).
- Sunarso, H Siswanto, M H Sh, and M Kn. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.
- Usman, Musrayani. *Sosiologi Keluarga*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Utami, S M P, and S N I S Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47.
- Wahid, Luvia, and Nuril Khasyi'in. "MAQASID UMUM HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: SUATU KAJIAN NORMATIF." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 1 (2026): 80–97.
- Yantari, Ines Dwi, and Zahra Aprilia Sofian. "Dimensi Hukum Perceraian Di Indonesia: Analisis Terhadap Harta Bersama, Hak Asuh Anak, Dan Perspektif Perkawinan Lintas Agama Dan Negara." *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 240–55.